


LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH
NOMOR 820/242/2021
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA UPTD BALAI PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN ACEH

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanama 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 12/ Permentan/ TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanama 5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentan Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman 6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 620/HK.140/C/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon/produsen yang telah memiliki rekomendasi sebagai produsen benih bina tanaman pangan mengajukan permohonan kepada Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan c.q Koordinator Pengawas Benih Tanaman Kab/Kota via portal : https://bpsbtph.acehprov.go.id/sertifikasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p>1. Permohonan produsen disampaikan ke Ka. UPTD melalui Kasubbag TU</p> <p>2. Ka. UPTD mendisposisikan permohonan ke Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH</p> <p>3. Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH mendisposisikan permohonan ke Koordinator sertifikasi</p> <p>4. Koord Sertifikasi memeriksa kelengkapan berkas</p> <p>5. Permohonan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon dan permohonan yang sudah lengkap dilanjutkan</p> <p>6. Permohonan dicatat ke dalam buku induk sertifikasi</p> <p>7. Verifikasi Hasil Pemeriksaan lapangan I, II, III</p> <p>8. Pengambilan contoh benih dan pengiriman /sample</p> <p>9. Menerima hasil uji laboratorium</p> <p>10. Ka. UPTD menandatangani sertifikat benih untuk dikirim ke pemohon</p> <p>11. Pemohon (produsen) mengajukan permohonan registrasi label benih sesuai dengan hasil laboratorium</p> <p>12. UPTD BPSBTPHP Mengirim hasil registrasi label ke pemohon via Koordinator PBT di Kabupaten/Kota</p> <p>13. PBT melakukan supervisi hasil pemasangan label</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Mulai surat permohonan oleh produsen/penangkar dan diterima oleh kepala UPTD hingga supervisi pemasangan label oleh PBT Kab/Kota dengan waktu 8 jam.</p> <p>2. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan sertifikasi benih tanaman pangan dimana kegiatan pemeriksaan lapangan</p>

		fase vegetatif, berbunga. menjelang panen dan uji mutu benih pada laboratorium tidak termasuk dalam jangka waktu pelayanan.
5.	Biaya/Tariff	<p>Jasa Pemeriksaan/ Pengujian Sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis PNSBP dan Qanun No. 2 Tahun 2019 Tentang Restribusi Aceh.</p> <p>a. Benih Padi Non Hibrida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan : 5000/ ha - Pengujian Benih : 7/ Kg - Pengujian Ulang : 7000/ contoh benih <p>b. Benih Padi Hibrida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan : 6000/ ha - Pengujian Benih : 7/ Kg - Pengujian Ulang : 7000/ contoh benih <p>c. Jagung Bersari Bebas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan : 4000/ ha - Pengujian Benih : 7/ Kg - Pengujian Ulang : 7000/ contoh benih <p>d. Jagung Hibrida</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan : 5000/ ha - Pengujian Benih : 7/ Kg - Pengujian Ulang : 7000/ contoh benih <p>e. Kedelai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan : 2000/ ha - Pengujian Benih : 6/ Kg - Pengujian Ulang : 6000/ contoh benih <p>f. Kacang Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan : 2000/ ha - Pengujian Benih : 6/ Kg - Pengujian Ulang : 6000/ contoh benih <p>g. Kacang Hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan : 2000/ ha - Pengujian Benih : 6/ Kg - Pengujian Ulang : 6000/ contoh benih <p>h. Ubi Jalur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan : 2000/ ha - Pengujian Benih : 6/ Kg - Pengujian Ulang : 6000/ contoh benih <p>i. Ubi Kayu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Lapangan : 2000/ ha - Pengujian Benih : 6/ Kg

		- Pengujian Ulang : 6000/ contoh benih
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Benih Unggul dan Label Benih.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Komputer dengan akses internet 3. Printer 4. Mesin Fax 5. Meteran 6. Timbangan 7. Stick Tryer 8. Moisture Tester (Alat Pengukur Kadar Air) 9. Kantong Benih
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan pelaksanaan sertifikasi benih pada kab/kota dan provinsi. 2. SDM yang memiliki keterampilan dalam rangka pemeriksaan lapangan kegiatan sertifikasi benih tanaman sesuai peraturan yang berlaku.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; 3. Dilaksanakan sesuai permohonan masyarakat.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat dengan alamat Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh Jln. P. Nyak Makan No 30 Lampineng Banda Aceh, dan atau melalui email bpsbtphp@acehprov.go.id 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung Email : bpsbtphp@acehprov.go.id Portal : https://bpsbtph.acehprov.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 1 (satu) Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH dan 6 (enam) Pejabat Fungsional Khusus Pengawas Benih Tanaman.
12.	Jaminan Pelayanan	Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

KEPALA

UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Aceh,



Habiburrahman, S.TP, M.Sc